

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KPPS

2019

KPT KPU NO 25/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IV/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) SE- KABUPATEN FAKFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Fakfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 April 2019

- Lampiran 96 halaman.